



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Bin Haris
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Telegrav IV Blok C No. 93 Kel. Berua Kec.  
Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rusli Bin Harris ditangkap tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa Rusli Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021

Terdakwa Rusli Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa Rusli Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa Rusli Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022

Terdakwa Rusli Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI BIN HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI BIN HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RUSLI BIN HARIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.100 (seribu seratus) tablet.
  - Handphone Merk Vivo V1'5 warna hitam dengan simcard 082293099459. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rusli Bin Haris pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di pinggir jalan poros Pattallassang Desa Maccini Kec. Pattallassang Kab. Gowa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa pil warna ungu berlogo MF yang mengandung Alprazolam dengan cara membeli dari Jihan Maulana (berkas terpisah) sebanyak 10 ( sepuluh ) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) tablet dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- ( enam juta rupiah ) dengan tujuan akan Terdakwa jual Kembali kepada Batara (DPO).Bahwa sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli dari saksi Jihan dan semuanya dijual kembali kepada BATARA (DPO) masing-masing 10 (sepuluh) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) tablet, dengan harga Rp. 6.000.000, di karenakan setiap 1 box nya saya jual dengan harga Rp. 600.000, dan saya telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.500.000, dikarenakan setiap kali penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 4096 / NNF / X / 2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) strip merk Alprazolam berisi 10 (sepuluh) pil warna ungu logo MF dengan diameter 6,20 mm dan tebal 2,70 mm dengan berat Netto seluruhnya 0,7370 gram adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV nomor urut 2 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obat yang termasuk dalam daftar G (obat keras) yang mengandung Alprazolam tersebut diatas adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat yang mengandung Alprazolam tersebut melainkan yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki Apoteker penanggungjawab apotek (APA).

Perbuatan terdakwa Rusli Bin Haris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) , (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Rusli Bin Haris pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di pinggir jalan poros Pattalassang Desa Maccini Kec. Pattalassang Kab. Gowa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memperoleh obat berupa pil warna ungu berlogo MF yang mengandung Alprazolam dengan cara membeli dari Jihan Maulana (berkas terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) tablet dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- ( enam juta rupiah ) dengan tujuan akan Terdakwa jual Kembali kepada Batara (DPO). Bahwa sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli dari saksi Jihan dan semuanya dijual kembali kepada BATARA (DPO) masing-masing 10 (sepuluh) dos obat jenis Alprazolam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) tablet, dengan harga Rp. 6.000.000, di karenakan setiap 1 box nya saya jual dengan harga Rp. 600.000, dan saya telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.500.000, dikarenakan setiap kali penjualan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.bahwa terdakwa telah membeli 1 box merk Alprazolam kepada Fathur (DPO) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4096 / NNF / X / 2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) strip merk Alprazolam berisi 10 (sepuluh) pil warna ungu logo MF dengan diameter 6,20 mm dan tebal 2,70 mm dengan berat Netto seluruhnya 0,7370 gram adalah benar mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV nomor urut 2 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obat yang termasuk dalam daftar G (obat keras) yang mengandung Alprazolam tersebut diatas adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat yang mengandung Alprazolam tersebut melainkan yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki Apoteker penanggungjawab apotek (APA).Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli psikotropika berupa obat-obat yang mengandung Alprazolam kepada Jihan Maulana telah melanggar aturan dimana Terdakwa bukan seseorang yang mempunyai keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak mempunyai Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan Terdakwa juga bukan seorang dokter dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan psikotropika tersebut;

Perbuatan Terdakwa Jihan Maulana Bin Abd Haris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alauddin Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tim polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr Jihan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Pachruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tim polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr Jihan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Jihan maulana Bin Abd Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) dos;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli obat jenis alprazom dari saksi;
- Bahwa saksi mendapat obat alprazom dari apotik yang meminta untuk dijualkan;
- Bahwa saksi adalah sales obat dan terdakwa adalah sales alat-alat kesehatan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis alprazom;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Jihan dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) dos;
- Bahwa 1 (satu) dos obat jenis Alprazolam didapat terdakwa dari Fathur;
- Bahwa rencana terdakwa akan menjual obat jenis Alprazolam tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli obat jenis alprazom dari saksi jihan;
- Bahwa saksi jihan adalah sales obat dan terdakwa adalah sales alat-alat kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis alprazom;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.100 (seribu seratus) tablet.
2. Handphone Merk Vivo V1'5 wama hitam dengan simcard 082293099459.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Jihan dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) dos;
- Bahwa benar 1 (satu) dos obat jenis Alprzolam didapat terdakwa dari Fathur;
- Bahwa benar rencana terdakwa akan menjual obat jenis Alprazolam tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali membeli obat jenis alprazom dari saksi jihan;
- Bahwa benar saksi jihan adalah sales obat dan terdakwa adalah sales alat-alat kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis alprazom;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4096/NNF/X/2021 yang menerangkan jika Alprazolam terdaftar dalam Psikotropika golongan IV nomor urut 2 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Rusli Bin haris yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara No : PDM-64/Gowa/eku.2/11/2021, tanggal 06 Desember 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Para terdakwa adalah benar bernama Rusli Bin Haris sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Rusli Bin haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2.Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika:**

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Menimbang bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dipersidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum,at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar Jam 11.00 wita di Pinggir jalan Poros Pattallassang Desa Maccini Kecamatan pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam, masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) tablet didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Jihan dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) dos;
- Bahwa benar 1 (satu) dos obat jenis Alprazolam didapat terdakwa dari Fathur;
- Bahwa benar rencana terdakwa akan menjual obat jenis Alprazolam tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per dos;
- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali membeli obat jenis alprazolam dari saksi jihan;
- Bahwa benar saksi jihan adalah sales obat dan terdakwa adalah sales alat-alat kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis alprazolam;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4096/NNF/X/2021 yang menerangkan jika Alprazolam terdaftar dalam Psikotropika golongan IV nomor urut 2 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika terdakwa telah membeli dan menerima Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam dari Saksi Jihan yang berprofesi sebagai sales obat yang tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam sehingga dengan demikian kepemilikan terdakwa terhadap Psikotropika tersebut adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.100 (seribu seratus) tablet.

• Handphone Merk Vivo V1'5 wama hitam dengan simcard 082293099459. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Bin Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- ( lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) dos obat jenis Alprazolam masing-masing dos berisi 10 (sepuluh) strip, dimana setiap strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet, dengan total keseluruhan 1.100 (seribu seratus) tablet.
  - Handphone Merk Vivo V1'5 wama hitam dengan simcard 082293099459.Seluruhnya dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H.,Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

H. Syahbuddin, S.H

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.